



salinan

P U T U S A N

NOMOR : 0269/Pdt.G/2016/PA.Blcn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Nama Pemohon, sebagai Penggugat;

M E L A W A N

Nama Termohon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin tanggal 18 Juli 2016 dengan register nomor: 0269/Pdt.G/2016/PA.Blcn, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 05 Februari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/57/II/2006 tanggal 15 Februari 2006;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Jend. A. Yani I, Desa Sepakat, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, sekarang ikut dengan Penggugat;

4.-----

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

5.-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, sering diam dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering keluar rumah tanpa pamit bilang jalan tujuan kemana

6.-----

Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November tahun 2008, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 7 tahun 7 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8.-----

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Termohon) terhadap Penggugat (Nama Pemohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 18 Juli 2016 dengan register perkara Nomor: 0269/Pdt.G/2016/PA.BlcN yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 162/57/II/2006 tanggal 15 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

3. Surat perjanjian/Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh AMIR MUHDI (Pemohon) diatas materai tertanggal 27 Desember 2009, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah paman Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Transmigrasi dekat rumah saksi hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang rukun dan harmonis dengan diwarnai terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, pertengkaran mana saksi ketahui atas dasar penuturan Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut penuturan Penggugat disebabkan karena masalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, hal mana Tergugat yang berprofesi sebagai supir jarang pulang sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 (delapan) tahun lalu hingga kini karena antara keduanya sama-sama sepakat berpisah dan bahkan Tergugat telah membuat surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan menggugugat Penggugat jika Penggugat hendak menikah lagi dengan laki-laki lain, serta kini Tergugat telah



menikah lagi dengan wanita lain sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa, selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya;
- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II: dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah paman Penggugat, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Transmigrasi dekat rumah saksi hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kurang rukun dan harmonis dengan diwarnai terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa, pertengkaran mana saksi ketahui atas dasar penuturan Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut penuturan Penggugat disebabkan karena masalah komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang baik, hal mana Tergugat yang berprofesi sebagai supir jarang pulang sehingga Penggugat merasa kurang diperhatikan;
- Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar 8 (delapan) tahun lalu hingga kini karena antara keduanya sama-sama sepakat berpisah dan bahkan Tergugat telah membuat surat pernyataan bahwa Tergugat tidak akan menggugugat Penggugat jika Penggugat hendak menikah lagi dengan laki-laki lain, serta kini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa, selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik



antara keduanya;

- Bahwa, saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak September 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, sering diam dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering keluar rumah tanpa pamit bilang jalan tujuan kemana, hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga kini;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang



berwenang, dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti, dan telah mempunyai nilai pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat, yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Pebruari 2006, serta dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, kedua saksi masing-masing menyatakan bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis yang terakhir tinggal bersama dirumah kontrakan dan telah dikaruniai seorang anak, keterangan mana telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1), poin (2) dan poin ke (3) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda P.1 dan P.2 tersebut dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah kurangnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta kurangnya perhatiannya Tergugat kepada Penggugat, dan telah pisah rumah antara keduanya, didasarkan pembuktiannya kepada bukti surat bertanda P.3 yang merupakan akta dibawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaandan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, di depan sidang menyatakan bahwa, keduanya tahu secara langsung perihal



Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun karena terjadi pertengkaran yang disebabkan karena kurangnya komunikasi antara keduanya yang disebabkan Tergugat jarang pulang, dan antara keduanya telah lama pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 8 (delapan) tahun, sehingga kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Peggugat, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, Peggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul selama 8 (delapan) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk baik kembali dengan Peggugat;
- Bahwa, Peggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Peggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam setiap kali persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Peggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 8 (delapan) tahun sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheelbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa



yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 15 K/AG/1980 tertanggal 2 Desember 1981 dapatlah diambil kaidah hukum bahwa tindakan seorang suami yang telah meninggalkan isterinya tanpa memberi nafkah, memaki atau memukulnya, telah memenuhi kriteria pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

دَلِّ الْمَفَاسِدَ مَقْدَمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan" ;

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :



وَادِ اشْتَدَّ عَدَمُ الرِّغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh sebab itu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nama Termohon) terhadap Penggugat (Nama Pemohon);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batulicin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantewe di tempat kediaman Penggugat dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Simpang Empat di tempat kediaman Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulicin di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan KHALISHATUN NISA, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim



Anggota majelis tersebut dan TARMUJI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. KHALISHATUN NISA, S.H.I, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TARMUJI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-	Salinan yang sama bunyinya,
2 Biaya Proses	: Rp 50.000,-	Batulicin, 19 September 2016
3 Biaya Panggilan	: Rp 850.000,-	PANITERA
4 Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-	
5 Biaya Materai	: Rp 6.000,-	
Jumlah	: Rp 941.000,-	Drs. H. ALMUNA.